

**IJTIHAD DAN IMPLIKASINYA DALAM  
PEMBARUAN HUKUM ISLAM  
( STUDY KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN YUSUF AL -QARDHAWI  
DAN FAZLUR - RAHMAN)**



Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu Dalam Hukum Islam

Skripsi

OLEH

**ACHMAD JUNAIDI**

**NIM: 00360212**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

PEMBIMBINGAN  
Dr. HAMIM ILYAS, MAG.  
H. WAWAN GUNAWAN MAG

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALI JAGA**

**2005**

Dr.H.Hamim Ilyas, M.Ag  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kali Jaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr Achmad Junaidi  
Lam : Satu Eksemplar

Kepada Yth  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kali Jaga  
Di Yogyakarta

*Asalamualaikum wr.wb*

Setelah membaca, mengoreksi dan meneliti serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Achmad Junaidi  
Nim : 00360212  
Judul : **IJTIHAD DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBARUAN  
HUKUM ISLAM (STUDY KOMPARATIF ANTARA PANDA  
NGAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN FAZLUR RAHMAN)**

Sudah dapat di ajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan mazhab dan hukum padaa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya mengharap agar segera dimunaqasahkan, untuk itu kami menyampaikan terima kasih

*Wassalamualaikum wr.wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Jumadil awal 1426  
29 juni 2005 H

Pembimbing I



Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP : 150 235 935

## ABSTRAKSI

Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan jaringan komunikasi dunia, terjadi pulalah apa yang disebut dengan proses modernisasi. Modernisasi tersebut melahirkan berbagai macam bentuk perubahan baik secara struktural maupun kultural.

Perubahan secara struktural berarti perubahan yang hanya meliputi struktur sosial belaka, yakni jalinan dan hubungan satu sama lain dari keseluruhan unsur sosial. Unsur yang pokok adalah kaidah-kaidah, lembaga-lembaga, kelompok-kelompok dan lapisan sosial.

Sedangkan perubahan secara kultural lebih bersifat ideologis atau immaterial yakni, perubahan nilai-nilai dan sebagainya. Dalam era modernisasi dewasa ini, salah satu aspek pemikiran yang turut mengalami perubahan adalah di bidang hukum Islam.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka ketika berbicara wacana ijtihad tentunya tidak terlepas dari ushul fiqh yang mempunyai peran aktif untuk mengaplikasikan ijtihad dalam pembaruan hukum Islam. Ini menjadi penting dimiliki oleh seorang mujtahid, karena diyakini oleh ulama perumus persyaratan ini dengan ilmu ushul fiqh, kita bisa mengetahui hakikat dan pernik-pernik hukum yang hendak di pecahkannya.

Ijtihad yang merupakan prinsip gerak, haruslah diiringi dengan metode-metode seperti yang dicontohkan oleh para ulama klasik, salah satu contoh adalah dengan cara ijma' dan qiyas. Ijma' yang merupakan kesepakatan (konsensus) para ulama dalam mengetahui dan menetapkan hukum-hukum, jika hukum tersebut tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, sehingga tidak terjerumus dalam memberikan fatwa yang bertentangan dengan ijma'. Sebagaimana ia juga harus mengetahui nash-nash dalil guna menghindari dari yang berbeda dengan nash tersebut

Segenap ulama melihat bahwa ushul fiqh merupakan suatu cabang ilmu yang terpenting dalam suatu hukum Islam dari sumber-sumbernya. Akan tetapi, mereka ada yang menjadikannya sebagai syarat tersendiri dalam melakukan ijtihad dan ada pula yang memasukkannya sebagai bagian dari mengetahui al-Qur'an dan al-Hadits.

Mengingat hukum Islam merupakan salah satu bagian ajaran Agama yang terpenting, maka perlu ditegaskan disini, aspek mana yang mengalami perubahan dalam kaitannya dengan hukum Islam tersebut. Agama dalam pengertiannya sebagai wahyu Tuhan tidak akan berubah, tetapi pemikiran manusia tentang ajarannya, terutama dalam hubungan dan penerapannya didalam dan di tengah masyarakat mungkin berubah. Berdasarkan hal tersebut di atas, perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan secara tekstual tetapi secara kontekstual. Teks al-Qur'an tentunya tidak mengalami perubahan tetapi pemahaman dan penerapannya dapat disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman.

Dengan demikian hukum Islam akan mampu mengembangkan dirinya dengan tuntutan zaman (modernitas). Tanpa adanya upaya pebaruan pemikiran dimaksud tentu akan menimbulkan kesulitan dalam memasyarakatkan hukum. Mengingat pentingnya hukum sebagai salah satu pilar masyarakat, sedangkan kehidupan masyarakat sendiri mengalami perkembangan maka upaya pembaruan pemikiran hukum Islam pun dapat mengikuti perubahan itu.

**PEGESAHAN**  
Skripsi Berjudul  
**Ijtihad dan Implikasinya Dalam Pembaruan Hukum Islam (Study Komparatif Antara**  
**Pandangna Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur-Rahman)**

Yang disusun Oleh  
**ACHMAD JUNAIDI**  
NIM : 00360212

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada hari sabtu tanggal 30 JULI 2005  
M / 23 Jumadil Ula 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 23 Jumadil Ula H  
30 Juli 2005 M



Panitia Ujian Munaqasah

Ketua Sidang  
*[Signature]*

Drs Riyanto, M. Hum  
NIP : 150 228 207

Sekretaris  
*[Signature]*

Drs. Riyanto, M. Hum  
NIP : 150 228 207

Pembimbing Satu

*[Signature]*

Dr. Hamim Ilyas, MAg  
NIP : 150 235 953

Pembimbing Dua

*[Signature]*

Wawan Gunawan, MAg  
NIP : 150 282 520

Penguji I

*[Signature]*

Dr Hamim Ilyas, MAg.  
NIP : 150 235 935

Penguji II

*[Signature]*

Dr Ajnus Rafik, MAg  
NIP : 150 289 213

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berpedoman kepada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Nomor : 138 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b /U/ 1987).

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	ḥ	ha ( dengan titik bawah )
خ	kha'	h	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ḏ	ze ( dengan titik di atas )
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	es ( dengan titik di bawah )
ض	dat	Ḍ	de ( dengan titik di bawah )

ط	ta'	T	te( dengan titik bawah )
ظ	Za'	Z	Zet ( dengan titik bawah )
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	ei
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Di Tulis Rangkap

مجاهدين	Ditulis	Mujahiddīn
عدة	Ditulis	'Iddah

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila diamati tulis h

كلالة	Ditulis	Kalaālah
عصبة	Ditulis	'Asabah

( ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya ).

b. bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولي	Ditulis	Karāmah al-aulyā'
--------------	---------	-------------------

c. Bila Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al-fitr
------------	---------	---------------

#### IV. Vocal Pendek

.....	Fathah	Ditulis	a
.....	Kasrah	Ditulis	i
.....	Dammah	Ditulis	u

#### V. Vocal Panjang

1	Fathah – Alif كلا لة	Ditulis	ā Kalālah
2	Fathah – Ya' Mati تسبى	Ditulis	ā Tansā
3	Kasrah – Ya' Mati صحيح	Ditulis	ī Sabiḥ
4	Dammah – Wawu Mati فروض	Ditulis	ū Furūd

## VI. Vocal Rangkap

1	Fathah – Ya' Mati بينكم	Ditulis	ai bainakum
2	Fathah – wawu Mati قول	Ditulis	au qaul

## VII. Vocal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

انتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	Lain syakartum

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	AL - Qur'an
الحمل	Ditulis	Al - Haml

### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya

النساء	Ditulis	An - Nisa'
الشمس	Ditulis	Asy - Syams


## IX. Penulisan Kata Dalam Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	Żawī al - Furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl - Sunnah



## Halama Motto



Kita hidup  
Dari apa yang kita dapatkan  
Dan kita bahagia  
dari apa yang kita berikan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## Halaman Persembahan


*Atas nama cinta, aku berharap skripsi ini menjelma "pahala"  
Untuk kedua orang tuaku*

*Merekalah ruh dan semangat yang terus membimbing hati, dimana, kapan dan  
kemana aku pergi. Karena itu, kepada Achmad Rifa'ie Ihyas dan Zakyya  
Ya Allah." sayangilah mereka sebagaimana menyayangi aku disaat kecil"*

*Dhani terima kasih brisiknya, Bu-Zhairi (Gus Limon), terima kasih senyum dan  
lagu Dewanya, Sadirman, terima kasih candamu, Thohir, aku suka dengan gaya  
kamu bicara. Begitu pula Yusep dan Nikmah terima kasih komputer serta  
waktunya.*

*Kepada Uum dan Wiwik terima kasih semangat dan dorongannya, meski tak  
terkatakan. Keluarga cemara (mas-Syeikh, Tante Tari, dik Oni, Hasto, Adi  
lenang, serta segenap teman-teman PMH-3 dan Madura-Jogja, terima kasih  
untuk kalian  
semua*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN NOTA DINAS.....	II
HALAMAN ABSTRAK .....	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
HALAMAN TRASLITERASI.....	V
MOTTO.....	IX
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	X
KATA PENGANTAR.....	XI
DAFTAR ISI .....	XIII
<b>BAB. I</b> <b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB. II</b> <b>GAMBARAN UMUM TENTANG IJTIHAD .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Ijtihad	
Secara Etimologi.....	20

	Secara Terminologi.....	21
	B. Ruang Lingkup Ijtihad .....	22
	C. Syarat – Syarat Ijtihad .....	26
	D. Tingkatan Ijtihad .....	34
	E. Metode Ijtihad .....	35
<b>BAB. III</b>	<b>:PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN FAZLUR</b>	
	<b>RAHMAN TENTANG IJTIHAD .....</b>	<b>40</b>
	A. Biografi Yusuf al-Qardhawi .....	40
	B. Latar Belakang Pemikirannya .....	43
	C. Pandangan Ijtihad Yusuf al-Qardhawi .....	47
	1. Definisi ijtiihad .....	47
	2. Tingkatan dan syarat ijtihad .....	48
	3. Konsep Ijtihad Yang Ideal di Zaman Modern .....	52
	D. Biografi Fazlur-Rahman .....	60
	E. Latar Belakang Pemikirannya .....	63
	F. Pandangan Ijtihad Fazlur-Rahman .....	69
	1. Definisi Ijtihad .....	69
	2. Tingkatan dan Syarat Ijtihad .....	71
	3. Metode Ijtihad .....	74
	G. Implikasi Ijtihad Dalam Pembaruan Hukum Islam .....	79
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERBANDINGAN .....</b>	<b>82</b>
	A. Persamaan .....	82

B. Perbedaan .....	84
1. Tentang Tingkatan dan Mujtahid .....	85
2. Metode Ijtihad .....	88
BAB. V      PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-Saran .....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	I
BIOGRAFI ULAMA .....	II
RIWAYAT HIDUP .....	IV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العلمين نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  
من يهد الله فلا مضلّ له ومن يضلّ فلا هادي له. اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا المرسلين  
وعلى آله وصحبه أجمعين.  
الما بعد

Segala puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat dan salam seharusnya penyusun sematkan kepada Rasulullah Saw, sehingga skripsi-yang berjudul "Ijtihad dan Implikasinya dalam Pembaharuan Hukum Islam (Study Komparatif Antara Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur-Rahman) telah berhasil penyusun rampungkan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan skripsi ini sebagai suatu karya ilmiah yang ideal. Namun karena keterbatasan keilmuan, maka tentu saja dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan di sana sini. Baik dari segi penulisan maupun kadar ilmiahnya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dan solutif dari para pembaca. Sehingga dapat mengantarkan skripsi ini kepada tujuan yang dikehendaki.

Selanjutnya berkenaan dengan penulisan skripsi ini, dari awal hingga akhir, selayaknya penyusun menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya, dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Drs. Malik Madany, MA.
2. Bapak Dr. H, Hamim Ilyas, Mag, selaku pembimbing satu dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Wawan Gunawan, Mag, Selaku pembimbing dua dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Agus M, Najib MA.yang telah banyak memberikan masukan atas terselesainya skripsi ini.
5. Sahabatku H. Rofi'ih bersama Nurulnya, semoga tetap langgeng sampai kepelaminan.
6. Sabahab-sahabatku di sapen, faidi (zubdah), marwoto (segewet) abdul hamid (PS mania), rusdi (imamah), mukhlis wahed.
7. Sahabatku, Yadi terimakasih kamu telah banyak membantuku dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini khususnya bahasa arab, anto'(gendut) minta maaf jika aku punya salah sama kamu. (Supra) yitno "ah kau ini"

Yang terakhir penyusun tetap berharap mudah-mudahan skripsi ini menjadi sebuah karya ilmiah yang berguna bagi penyusun pribadi dan para pembaca umumnya.

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta 2 - Juli - 2005  
  
Achmad Junaidi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### IJTIHAD DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM (STUDY KOMPARATIF ANTARA YUSUF AL-QARDLAWI DAN FAZLUR- RAHMAN)

##### A . Latar Belakang Masalah

Pergumulan hukum Islam dengan realitas zaman selalu menuntut timbulnya pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spektrum masalah dewasa ini yang semakin kompleks. Masalah yang muncul kemudian adalah, apakah hukum Islam mampu mengantisipasi perkembangan dunia modern atau tidak? Bila diperhatikan sejarah perkembangan hukum Islam dari masa kemasa, ditemukan bahwa hukum Islam mampu mengantisipasi setiap problema yang muncul. Hal ini disebabkan kemampuan mujtahid dalam menggali dan mengistimbatkan hukum-hukum al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw yang sesuai dengan tuntutan zaman sangat diperlukan.<sup>1</sup>

Adanya pemahaman yang mengatakan bahwa warisan ulama dahulu tidak bisa dan tidak relevan lagi digunakan, pemahaman semacam ini adalah salah satu

---

<sup>1</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, cet. ke-1 (Semarang: Bina Utama, 1996), hlm. 9

pemahaman yang keliru, sebab pada kenyataannya dalam kondisi kekinian masih banyak pendapat imam-imam mazhab yang sesuai dan dapat diterapkan, meskipun perlu disadari bahwa produk pemikiran masa lampau, bukanlah satu hal yang absolut, melainkan bersifat relatif dan selalu terbuka kemungkinan untuk menjalani transformasi dan modifikasi yang sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang.<sup>2</sup>

Sebagai halnya di Barat, dalam dunia Islam juga timbul pemikiran dan gerakan untuk menyesuaikan faham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dengan harapan para pemimpin Islam modern akan dapat melepaskan umat Islam dari suasana kemunduran dan untuk selanjutnya di bawa kepada kemajuan.<sup>3</sup> Perhatian pada kebangkitan dan pembaharuan hukum Islam sama sekali bukan gagasan yang baru. Hal semacam ini sudah lama menjadi pokok perdebatan yang kontroversial. M. al-Ghazali (1058-1111), adalah salah seorang perintis zaman awal kebangkitan Islam. Dalam bukunya *Ihyā Ulūmuddīn*, al-Ghazali menguraikan dengan jelas perlunya kebangkitan Islam, sekalipun al-Ghazali mengatakan bahwa Ulama dan Negara adalah dua kekuatan yang melanggengkan keadaan rakyat yang menyedihkan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 10.

<sup>3</sup> Harun Nasution, *Pembaruan Dalam Islam*, cet. ke-9 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 13.

<sup>4</sup> Ali Rahmena, (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1995), hlm.

Ijtihad yang menurut Iqbal disebut “prinsip gerak dalam struktur Islam.”<sup>5</sup> menjadi alternatif sebagai salah satu sentral dalam usaha reformasi atau penyegaran kembali pemahaman terhadap agama terus dilakukan.<sup>6</sup> Pendeknya ijtihad yang merupakan ciri paling dominan dari semangat ilmiah dan perspektif ideologis Islam. Oleh karena itu, kalau ijtihad menjadi alternatif yang harus direalisasikan menuju kearah reformasi hukum Islam dan menghidupkan jiwa syari’ah yang menarik yang bagaimanakah yang relevan untuk diterapkan kaitannya dengan pembaharuan hukum Islam.<sup>7</sup>

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas kiranya tepat apabila penyusun ketengahkan seorang tokoh yang sangat berkompeten terhadap seputar ijtihad, tokoh tersebut tidak lain adalah Yusuf al-Qardhawi. Ia menawarkan konsep ijtihad kontemporer yang dipandang menjadi ijtihad alternatif dalam masalah kontemporer. Dalam mensikapi persoalan seputar ijtihad kaitannya dengan pembaharuan hukum Islam, tokoh ini memandang bahwa ijtihad merupakan kebutuhan yang kontinyu yang harus dilakukan sepanjang masa, karena realitas kehidupan sepanjang masa berubah dan berkembang.<sup>8</sup> Dengan cara pandang tersebut, maka ijtihad yang menjadi dinamis

<sup>5</sup> Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihād al-Mu’āshir Baina al-Indibāt wal-Infirāt*, alih bahasa, Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 110.

<sup>6</sup> M Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, alih bahasa, Usman Ralibi, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 24.

<sup>7</sup> Ali Syari’ati, *the Enlightened Thinkers and Islamic Renaissance*, alih bahasa, Rahman Astuti, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 137.

<sup>8</sup> Yusuf al-Qardlawi, *al-jtihād al-Mu’āshir Baina al-Indibāt wa al-Infirāt*, alih bahasa, Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm.6.

dalam perspektif ideologis Islam akan tetap terpelihara dan lestari setiap waktu dan tempat.<sup>9</sup>

Untuk itulah Yusuf al-Qardhawi, menawarkan ide-idenya kedalam suatu konsep yang disebut ijihad kontemporer. Ada tiga konsep ijihad kontemporer yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi yaitu *Ijtihad intiqā'i* atau sebagai pakar menyebutnya ijihad tarjihi. Kedua, *ijtihād insyā'i* atau juga disebut *ijtihād intiqā'i*. Ketiga, *ijihad integratif* antara intiqā'i dan insyā'i. Merupakan kombinasi antara metode-metode penetapan hukum Islam dengan metode penelitian modern.<sup>10</sup>

Dengan demikian, ijihad bagi Yusuf al-Qardhawi merupakan suatu kebutuhan, bahkan keharusan bagi Islam. Ia merupakan media untuk memecahkan problem kontemporer yang dihadapi sekarang. Sekiranya ijihad tidak ada, tentunya umat Islam mengalami kejumudan.

Kebutuhan terhadap ijihad adalah kebutuhan yang bersifat kontinyu, dimana realitas kehidupan terus berubah, kondisi masyarakat terus mengalami perubahan. Terlebih saat ini telah terjadi perubahan cukup besar dalam corak kehidupan masyarakat setelah lahirnya revolusi industri, perkembangan teknologi dan hubungan material secara internasional, sehingga dunia yang besar tampak seperti negara yang kecil.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid, *hlm.* 18.

<sup>10</sup> Fathurrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), *hlm.* 70.

<sup>11</sup> Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihād al-Mu'āhsir* ..., *hlm.* 110.

Sedangkan ijtihad bagi Fazlur-Rahman, sebuah konsep yang sekaligus mengandung implikasi metodologis, metode, dan fungsi, bahwa teks al-Qur'an dan Sunnah dapat dipahami untuk digeneralisasikan menjadi sebuah prinsip-prinsip, kemudian prinsip tersebut dapat dirumuskan menjadi aturan yang baru.

Implikasi metodenya, seperti pengertian di atas adalah, bahwa kerja ijtihad meliputi pemahaman teks dan sunnah dalam keutuhan konteksnya di masa lampau. Untuk menemukan pesan al-Qur'an dan Sunnah tentang moral dan 'illat hukumnya, dilanjutkan dengan pemahaman situasi baru yang sedang terjadi sekarang. Kemudian aturan-aturan hukum yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah tersebut diperluas, dibatasi, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga situasi baru tersebut bisa masuk atau sesuai dengan pesan al-Qur'an dan Sunnah tentang moral, sosial dan illat hukumnya.<sup>12</sup> Bagi Fazlur-Rahman ijtihad bukan sekedar upaya penggalian hukum *an sich*, tapi lebih dari itu, ijtihad adalah upaya pemahaman terhadap makna sebuah teks atau preseden masa lalu yang ditempatkan dalam kerangka obyektifitas historisnya, dimana hasil pemahaman ini dihadirkan dan diharapkan sebagai pemecahan masalah kekinian yang sedang dihadapi.

Karena itu, membuka kran ijtihad merupakan satu hal yang sangat signifikan dan determinan.<sup>13</sup> Pintu ijtihad telah dibuka Nabi saw, tidak seorang pun berhak

---

<sup>12</sup> Fazlur-Rahman, *Gerakan Pembaruan Dalam Islam di Tengah Tantangan Modern Ini Dalam Nasution dan Azyumardi Azra (ed) Perkembangan Modern Dalam Islam* cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 35.

<sup>13</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Al-Madkhāl fi Dirāsāt asy-Syarī'at al-Islamiyyah*, alih bahasa, Muhammad Zakky dan Yasir Tajid, cet. ke-1 (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm.7.

menutupnya. Al-Qur'an maupun Hadits tidak mengharuskan kita terikat satu mazhab fikih tertentu. Bahkan, pernyataan para imam-imam mazhab banyak yang melarang bertaqlid dalam hal yang diijtihadi mereka, terlebih-lebih dijadikan agama atau syari'at.<sup>14</sup> Para imam mujtahid tersebut jika hidup di zaman sekarang, dalam masalah mereka pasti mengubah hasil ijtihadnya karena perubahan zaman.<sup>15</sup> Senada dengan itu, menurut Muhammad Abduh kelemahan kaum muslim disebabkan oleh perpecahan internal umat; tercabang duanya kekhalifaan; dan terpecahnya umat Islam menjadi bangsa-bangsa kecil yang beragam sekte dan keyakinan saling bertikai demi kesetiaan pada pemimpin. Katanya, ajaran Islam menunjukkan nasib yang menimpa kaum muslim merupakan cobaan dari tuhan dan hukuman atas ketidak taatan. Kemunduran masyarakat muslim merupakan hukuman yang dijanjikan dalam al-Qur'an, juga disebabkan kebodohan dan salah memahami iman, karena perpecahan sektarian, karena tertutupnya pintu ijtihad, dan karena kekeliruan kebijakan pemimpin Islam. Dia menegaskan untuk memulai pembaharuan, kita perlu kembali pada pokok-pokok iman yang dipandang sebagai Islam yang sebenarnya oleh berbagai mazhab dan berbagai kelompok. Dia menyerukan agar digunakan tradisi yang terbaik, dan agar taqlid buta dikutuk karena merintangi kemajuan. Dia berpendapat bahwa umat Islam perlu selektif dalam menerapkan ajaran masa lalu.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, *hlm.* 286.

<sup>15</sup> Umar syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, cet. Ke-1 (Semarang : Bina Ilmu, 1996), *hlm.* 11. .

<sup>16</sup> Ali Rahmena (ed) *Para perintis Zaman Baru Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1995), *hlm.*42.

Ijtihad yang merupakan faktor utama dinamika ilmu-ilmu Islam telah mengalami kejumudan, bahkan ada yang berpendapat bahwa ijtihad sebaiknya ditutup.<sup>17</sup> Sementara itu perkembangan ijtihad dan fikih Islam mengalami kemajuan yang amat pesat. Adanya pemilihan perkembangan ijtihad dan fikih Islam atas beberapa fase seperti dikenal dalam sejarah mengindikasikan hal itu.<sup>18</sup> Akan tetapi dengan bergulirnya waktu, perkembangan hukum Islam yang dinamis dan kreatif tersebut kemudian menjelma ke dalam bentuk mazhab. Proses kristalisasi mazhab tersebut yang disatu sisi menjadikan hukum Islam terformulasikan akan tetapi disisi lain hal ini mengakibatkan orang lain menggantungkan diri terutama pada keputusan dan pendapat hukum dari mazhab tersebut dan akhirnya ijtihad yang semula terbuka bagi setiap muslim yang cakap akhirnya menjadi terbatas pada tingkat minimum.<sup>19</sup>

Dengan demikian, pada hakikatnya ijtihadlah yang menjadi kunci dinamika hukum Islam.<sup>20</sup> Sebagaimana diketahui, dari abad kedelapan sampai ketiga belas masehi, Islam merupakan agama yang mempunyai ajaran dan kebudayaan yang tiada tara. Sejarah menyatakan bahwa sejak pintu ijtihad tertutup oleh ulama-ulama pertengahan abad empat hijriyah, pemikiran Islam mengalami kemandekan baik

<sup>17</sup> Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Ijtihad Sebuah Kontroversi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, ), hlm. 8.

<sup>18</sup> Muhammad Amin, *Ijtihād Ibnu Taimiyah Dalam Fiqih Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: INIS, 1991), hlm.51

<sup>19</sup> Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, alih bahasa, Agah Garnadi, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka, 1994), hlm.24.

<sup>20</sup> Jalaluddin Rahmad (ed tamu) *Ijtihad Dalam Sorotan*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1985), hlm. 112.

dalam ajaran maupun dalam kebudayaan Islam. Akibatnya, umat Islam mengalami kemunduran dalam segala bidang, sedangkan orang Eropa yang mengambil alih jiwa ijtihad, mengalami kemajuan pesat.<sup>21</sup> Oleh karena itu, jika selalu mengacu pada karunia Allah maka tidaklah mengherankan bila diantara ulama masa sekarang ini mencapai ijtihad mutlak. Banyak persoalan yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu bagi orang-orang yang datang kemudian. Bahkan orang kemudian itu dapat saja mengungguli pendahulunya. Perhatikan ungkapan bijak berikut ini:

“Katakanlah bagi orang yang tidak melihat apapun dari yang modern dan melihat segala sesuatu pada orang yang terdahulu. Sesungguhnya (sesuatu) yang terdahulu, tadinya adalah baru, dan yang baru itu pun akan menjadi lama”.

Diriwayatkan dalam Hadits Ahmad, Tirmidzi dan lainnya dari Nabi Saw.

مثل امتي مثل المطر لا يدري اوله خير ام اخره (رواه احمد الترميذي)<sup>22</sup>

Umat Islam yang hidup di zaman modern telah mampu melahirkan manusia jenius dan memiliki kemampuan yang handal dalam bidang ilmu, sastra, dan kesenian. Namun sebaliknya mengapa umat Islam belakangan ini tidak mampu lagi mengorbitkan orang-orang terkemuka seperti mereka, yang benar-benar ahli dalam fikih dan ijtihad Islam.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Ibid, *hlm.* 113.

<sup>22</sup> Kaidl al – Qaqir juz v, *hlm.* 117.

<sup>23</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ijtihād al-Mu'āshir baina al-Indibāt wa al-Infirāt*, (Kairo: Dār al-Tauzī' wa al – Nasyr al - Islamiyyah)



## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka perlu kiranya kami membuat rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur-Rahman tentang ijtihad.
2. Apa yang melatarbelakangi pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur-Rahman tentang ijtihad
3. Bagaimana implikasi pemikirannya tentang ijtihad terhadap perkembangan pembaharuan hukum islam

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Menggambarkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman tentang ijtihad.
2. Mencari faktor yang melatarbelakangi pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur-Rahman.
3. Memahami implikasi konsep ijtihadnya terhadap pembaharuan hukum islam.

### **Kegunaan**

1. Memberikan kontribusi berharga bagi khazanah intelektual Islam khususnya pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur-Rahman tentang ijtihad.
2. Memberikan sumbangan terhadap diskursus ijtihad dalam rangka mencari solusi problem-problem di zaman sekarang ini.

#### D. Telaah Pustaka

Barang kali sebagian orang berkecimpung dalam menekuni ilmu-ilmu ke-Islaman karena sangat kagum terhadap khazanah Islam dan sangat percaya kepada pakar fikih yang piawai dalam berpendapat bahwa kita tidak memerlukan lagi ijtihad baru. Sebab, tiada satu pun persoalan melainkan telah kita dapati pendapat-pendapat serupa dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama terdahulu. Mereka telah berijtihad terhadap persoalan yang terjadi pada saat itu dan juga terhadap persoalan-persoalan yang diperkirakan akan muncul kelak di akhir zaman. Karena itu, kita tidak perlu memunculkan ijtihad baru pasca mujtahid itu.

Tidak ada kewajiban bagi kita selain kembali merujuk pada buku-buku yang telah ditulis oleh mereka, sekaligus mengkaji dan mempelajari isinya. Untuk mendapatkan apa yang kita cari, dan memberi jawaban atas persoalan baik melalui penetapan teks (*nash*), analogi (*qiyās*) maupun memproduksi hukum (*takhrīj*).<sup>24</sup> Akan tetapi, adalah suatu hal yang berlebihan dan bersikap masa bodoh terhadap realita, baik mengatakan bahwa buku karya ulama terdahulu sudah cukup memadai dan memberikan jawaban terhadap persoalan baru. Karena, setiap zaman itu memiliki problematika tersendiri, konteks realitas dan berbagai kebutuhan yang senantiasa muncul. Menurut Yusuf al-Qardhawi, seharusnya ijtihad pada masa modern ini berupa ijtihad kolektif (*jama'i*) dalam bentuk lembaga ilmiah yang menampung seluruh pakar dalam bidang fikih yang keilmuannya tinggi. Hendaknya lembaga tersebut berstatus independensi, sehingga dapat menetapkan hukum-hukum secara

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 5

tegas dan bebas serta jauh dari pengaruh dan tekanan sosial politik. Sekalipun demikian, kita masih tetap membutuhkan ijtihad individu (*fard*) karena ijtihad individu merupakan jembatan (*media*) menuju tercapainya atau terbentuknya ijtihad kolektif.<sup>25</sup> Sebagaimana dikaji dalam ilmu *ushūl fiqīh*, sarana untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan dalam hukum Islam adalah ijtihad, yaitu metode untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Baik terdapat maupun yang tidak terdapat nashnya. Dengan kata lain, ijtihad adalah kunci dinamika ajaran Islam, termasuk bidang hukumnya.<sup>26</sup>

Mengingat pentingnya ijtihad banyak sekali kita temui, beberapa karya ilmiah yang mengkaji dan meneliti masalah ijtihad oleh para ulama terdahulu maupun oleh ulama sekarang. Keadaan seperti ini ada indikasi bahwa betapa besar kepedulian para pemikir hukum Islam akan pentingnya ijtihad.

Diantara karya ilmiah yang meneliti masalah ijtihad secara umum adalah karya ilmiah oleh Nasrun Rusli tentang "*Konsep Ijtihad as-Syaukani*." Dan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin terhadap "*Ijtihad Ibnu Taimiyah*." Sedangkan dalam bentuk skripsi adalah, penyusun hanya mengambil salah satu skripsi, seperti skripsi saudara Muhammad Sahrir Nur dengan judul skripsinya "*Pandangan al-Ghazali Tentang Ijtihad*." Jadi tidak berlebihan bila penyusun ingin mengkaji pemikiran dua tokoh ulama tentang konsep ijtihadnya, dan mungkin setidaknya

---

<sup>25</sup> Ibid, *hlm.* 15.

<sup>26</sup> Fathurrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), *hlm.* 152.

sedikit banyak dari beberapa skripsi tersebut di atas adalah gambaran bagi penyusun dalam penulisan skripsi.

### E. Kerangka Teoritik

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah kebutuhan manusia juga menjadi berkembang ke arah yang semakin kompleks. Yang tidak jarang memunculkan masalah-masalah yang secara lahir tampak bertentangan dengan keinginan pesan-pesan Rasul. Akibatnya, muncul persoalan bagaimana menjembatani Islam ideal dan Islam realitas, masyarakat yang seperti apakah yang benar-benar Islami. Seperti yang dikatakan oleh Abduh bahwa tujuan pokok hukum yang dibawa Nabi Muhammad adalah sesuai dengan tujuan kerasulan Muhammad itu sendiri yaitu menciptakan kesejahteraan dan kedamaian umat manusia.<sup>27</sup> Seperti yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an yang artinya sebagai berikut:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِيَهُمْ سَبِيلَنَا وَإِنِ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ<sup>28</sup>

Ayat ini menjelaskan perlunya ijtihad atau pergerakan usaha untuk mencari hukum-hukum dari al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi bagaimana mewujudkan perumusan hukum-hukum tersebut untuk menjawab pertanyaan ini, ayat lain yang mengatakan,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْفُسُوقِ إِنْ كُنْتُمْ

تَوَّابِينَ وَاللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ نَالِكٌ خَيْرٌ مَّا حَسَنْتُمْ تَأْوِيلًا<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Khiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Study Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerja sama dengan ACADEMIA, 1996.), hlm. 19-21.

<sup>28</sup> (QS. 29:69).

Hukum Islam dalam telaah ini adalah fikih sebagai istilah teknis, hukum Islam sering diidentikkan dengan fikih ataupun syari'ah. Namun demikian ketiga-tiganya merupakan term dalam penggunaan dewasa ini, walaupun secara historis,<sup>30</sup> dan etimologis masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>31</sup>

Syari'ah mempunyai ruang lingkup yang cukup khusus, ia meliputi segala aspek kehidupan umat manusia, sedangkan fikih lebih sempit dan hanya menyangkut yang umumnya dipahami sebagai aturan-aturan hukum, syari'ah senantiasa mengingatkan kepada kita pada wahyu, ilmu, tentang wahyu tidak akan diperoleh kecuali dengan perantara al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>32</sup>

Fikih, bahkan syari'ah dalam pandangan kelompok yang menerima dinamika hukum Islam, dipahami sebagai hukum karenanya, hukum Islam secara inhem berkarakter menerima perubahan berdasarkan adanya tuntutan sosial dan masalah yang di kandunginya.

Berangkat dari adanya proses perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka disadari atau tidak, masalah ini telah menimbulkan berbagai dampak yang pada saat hukum Islam dirumuskan oleh para yuris belum ada.

---

<sup>29</sup> QS. (4: 49).

<sup>30</sup> Hasbi Ash-Siddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 22. lihat juga Ahmad Hasan, *The Early Development*, hlm. 1-10

<sup>31</sup> Hasbi Ash-Siddiqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 3-5.

<sup>32</sup> Asaf A.A. Fyzee, *Oulines Is Muhammad Law*, (Delhi: Oxsford University Press, 1981), hlm. 14-15

Ijtihad sebagai prinsip gerak dalam perspektif ideologis Islam hendaknya dapat dijadikan sebagai *istimbat al-ahkām* seperti masa-masa silam yang menghasilkan kitab-kitab *fiqh*, dan fikih sebagai produk pemikiran suatu saat akan berubah seiring dengan waktu dan tempat.

Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan dua sumber utama dalam pemikiran hukum Islam apabila di dalam al-Qur'an ditemukan ketentuan hukum yang jelas, maka hukum itulah yang harus diambil. Namun bila tidak ditemukan di dalamnya, maka dicari dalam as-Sunnah. Jika di dalam keduanya tidak terdapat ketentuan hukum atau hanya disinggung secara samar, maka pencarian hukumnya melalui *ijtihad* atau *ra'y*.<sup>33</sup> Jadi, ijtihad merupakan alternatif terakhir metode penggalian hukum apabila al-Qur'an dan as-Sunnah sama sekali tidak menyebutkan ketentuan hukumnya, dan atau hanya menyinggungnya secara samar. Pemikiran semacam ini di dasarkan atas Hadist tentang pengangkatan muadz Bin Jabal, ke kota yaman :

إن رسول الله ص م. لما اراد ان يبعث معاذا الى قال: كيف تقض اذا عرض لك قضا؟ قال  
اقض بكتاب الله: فان لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله, قال: اجتهد رأيي والاول

<sup>33</sup> Ilyas Supena, Muhammad Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 169. Di dalam pemikiran hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam secara global diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, nas atau wahyu yang meliputi al-Qur'an dan al-Sunnah. *Kedua*, ijtihad (*ra'y / aql*) yang meliputi *qiyās*, *ijmā'* *istihsān*, masalah *mursalāh*, 'urf. *Istishāb*, *mazhab sahabi*, dan *sar'u man qablana*. Lihat misalnya dalam, Abdul Wahāb Khallāf, 'ilmu *ushūl fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1998), hlm. cet. ke-X11, hlm. 21-22. Muhammad Abū Zahrah, *ushūl Fiqh* (Beirūt: Dār al-fikr al-'Arabi, 1988), hlm. 203-206.

فَضْرِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَدْرَاهُ وَقَالَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولَ اللَّهِ (رواه

أبو داود)<sup>34</sup>

Ketika melihat ulama sepanjang zaman terus berusaha mengembangkan tradisi ijtihad dan mentarjih diantara pernyataan-pernyataan para fuqaha terdahulu hingga terjadi kesatuan mazhab, dan hukum-hukum juga dapat terbebaskan dari kesalah pahaman umatnya.<sup>35</sup> Adalah fardlu kifayah bagi umat Islam umumnya, khususnya bagi para ulama untuk melaksanakan ijtihad dalam masalah baru akibat perubahan zaman dan situasi.<sup>36</sup>

Asimilasi tersebut menimbulkan problematika kehidupan yang seutuhnya harus dihadapi dan diselesaikan oleh mereka. Adalah sunnatullah apabila perubahan suatu zaman dan pergantian ruang menuntut adanya perubahan dan pembaharuan pemahaman. Dengan wafatnya Rasul berarti wahyu (al-Qur'an dan as-Sunnah) telah final dan berhenti, namun problematika kehidupan terus bermunculan dan tidak pernah berhenti. Banyak persoalan yang sama sekali belum diberikan solusi hukumnya, baik oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>37</sup> Dengan demikian, dibutuhkan semangat baru pembukaan pintu ijtihad bagi orang yang mampu. Sebab, penutupan

<sup>34</sup> Abi Daūd, Sulayman b. al-Asy'as al-Sijistan al-Azdī, *Sunan Abī Daūd*, Juz III (Indonesia : Dahlan, t. th.), hkm. 303. Hadits ini, dikalangan Muhadditsin diragukan keabsahannya.

<sup>35</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, cet. ke-2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 174.

<sup>36</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Madkhāl fi Dirasat asy-Syarī'ah al-Islamiyah*, cet. ke-1 (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 290.

<sup>37</sup> Ilyas Supena, Muhammad Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 170.

ijtihad telah mengakibatkan kemunduran dan ketertinggalan fikih dari kereta zaman. Kita sadar bahwa mengagumi karya ulama-ulama terdahulu adalah masalah biasa dan bahkan merupakan tabi'at manusia, tetapi akan sia-sia dan bodoh apabila kemudian kita terpaku dan merasa cukup dengan keagungan karya-karya tersebut. Benar, kita harus mempelajari usaha mereka, karena memang mustahil kita akan dapat membangun suatu ilmu tanpa memanfaatkan hasil usaha dan pemikiran mereka dalam lingkaran perumusan ini. Tetapi kita juga harus sadar, bahwa kejumudan adalah tanda kematian dan gerak adalah simbol utama kehidupan.

Dengan perubahan terus berlangsung, tuntutan juga semakin meningkat dan berkembang. Tidak jarang kita jumpai suatu hari ini yang tidak kita jumpai kemarin. Maka kita tidak boleh membumikan diri hanya karena alasan para fuqaha terdahulu tidak membicarakannya. Tugas kita adalah berijtihad sambil memanfaatkan karya-karya mereka dengan penuh tanggung jawab, berpegang teguh pada al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya yang benar sebab hanya dengan mengarahkan segenap daya upaya seperti inilah kita akan sampai pada cita-cita kebangkitan fikih Islam.<sup>38</sup>

Siapa yang menutup ijtihad? Apa alasan-alasannya? Dapatkah seseorang mendakwahkan bahwa suatu pemberian Allah itu hanya terbatas pada satu generasi tanpa generasi lain, atau terbatas pada seseorang tanpa orang lain? Demikianlah, bahwa pintu ijtihad tertutup tidak dapat dibenarkan. Sebab, diantara keharusan syari'at Islam sebagai penutup syariat *samawiyah* adalah terbukanya pintu ijtihad untuk menjawab perkembangan zaman yang senantiasa bergerak. Dalam konteks ini,

---

<sup>38</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, cet. ke-2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 170.



pandangan serupa juga didakwahkan oleh beberapa ulama ahli sunnah seperti al-Suyuthi dari abad ke-10 hijriyah. Yang menulis risalah *ar-Radd'aih lada ila al-ra-dh wajahala annal ijtiḥād fikulli ashḥ fardh* (tanggapan) terhadap orang-orang yang memandang kekekalan hidup dunia dan bodoh terhadap (pernyataan) bahwa ijtiḥād adalah wajib sepanjang masa. Imam as-Syaukani, juga pernah berkata: Barang siapa yang membatasi keutamaan Allah hanya kepada sebagian makhluk-Nya dan menyempitkan pemahaman tentang syariat hanya kepada orang-orang terdahulu, maka ia telah berani kepada Allah, kemudian kepada syariat-Nya dianugerahkan kepada semua manusia dan hamba-hamba-Nya yang dibimbing dengan Kitab dan Sunnah.<sup>39</sup>

#### F. Metode Penelitian

Dalam menjelaskan dan menyampaikan sebuah penelitian yang terarah dan dapat dipahami, maka penyusun menyampaikan beberapa metode sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

##### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif, yaitu berusaha menguraikan dan menganalisa dari berbagai buku, kemudian dari buku tersebut kami susun.

---

<sup>39</sup> Ibid, *hlm.* 172

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Primer

Yaitu data yang diperoleh dari buku karya Yusuf al-Qardlawi dan Fazlurrahman.

#### b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah ijtihad.

### 4. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretatif.

### 5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu.

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.

Untuk lebih mempermudah dalam memahami permasalahan, maka pembasannya disusun secara sistematis, sesuai dengan tata uruan dan permasalahan yang muncul.

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan. Telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Pada bab kedua membahas tentang gambaran umum tentang ijtihad yang meliputi: pengertian ijtihad baik secara etimologi maupun terminologi, ruang lingkup ijtihad, syarat-syarat ijtihad, macam-macam tingkatan ijtihad, dan metode ijtihad.

Pada bab ketiga membahas, Yusuf al-Qardhawi dan pemikirannya tentang ijtihad yang meliputi, biografi Yusuf al-Qardhawi, latar belakang pemikirannya, dan pandangan ijtihad Yusuf al-Qardhawi yaitu, ijtihad sebagai sarana pembaharuan hukum islam, dan konsep ijtihad yang ideal di zaman modern.

Pada bab keempat membahas Fazlurrahman dan pemikirannya tentang ijtihad yang meliputi: biografi Fazlurrahman, latar belakang pemikirannya, dan pandangan ijtihad Fazlurrahman yaitu, metode ijtihad Fazlurrahman, Syarat dan tingkatan ijtihad Fazlurrahman.

Sedangkan pada bab kelima adalah analisis perbandingan yang meliputi, persamaan dan perbedaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari deskripsi yang disusun kemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Antara Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur-Rahman, sama-sama mempunyai kecenderungan dalam menyikapi isu tentang tertutup dan terbukanya ijtihad. Hanya saja dalam memunculkan ide membuka ijtihad, dari keduanya terdapat perbedaan. Yusuf al-Qardhawi, berangkat dari problem dinamika pemikiran ulama saat itu yang menganggap, bahwa warisan ulama terdahulu sudah cukup memberikan jawaban terhadap problematika yang muncul pada saat itu hingga sekarang. Sedangkan Fazlur-Rahman, disamping apa yang disampaikan Yusuf al-Qardhawi, juga berangkat dari kegelisahan realitas masyarakat muslim yang melakukan ijtihad secara liar dan semena-mena. Hal ini dibuktikan dengan mengadakan survey kenegara-negara Islam termasuk pula Indonesia.
2. Dalam memandang segmen ijtihad tentang definisi, tingkatan dan persyaratan mujtahid dan metode ijtihad kedua tokoh ini, memiliki perbedaan. Perbedaan disini lebih pada perbedaan sudut pandang antara keduanya. Yusuf al-Qardhawi tidak bisa dipisahkan dari ataupun masih kental dengan nuansa ortodoksi, memandang bahwa konsepsi ulama klasik masih cukup valid dan

relevan, sehingga ia hanya memberikan sejumlah kecil penambahan dan pengurangan di sana sini. Lain halnya, dengan Fazlur-Rahman yang dengan jelas mempertanyakan dan keberatannya atas formalisasi ijtihad klasik. Ia memandang perlu adanya sejumlah gagasan yang harus dikembangkan dalam konsepsi klasik.

3. Ide dan gagasan Yusuf al-Qardhawi dan fazlur-Rahman seputar ijtihad mempunyai implementasi ijtihad masa kini yang cukup efektif. Ide tentang terbukanya pintu ijtihad misalnya, telah memberi nuansa baru bagi pelaksanaan ijtihad yang bertanggung jawab, baik moral maupun intelektual. Begitu juga dengan konsep ijtihad jama'i, konsep yang ditawarkan oleh kedua tokoh ini cukup cemerlang dalam rekonstruksi ijtihad kontemporer, dan sangat urgen bagi perkembangan dan pembaharuan hukum Islam. Hal ini bisa lihat ari ajang kontrofersi tentang wanita menjadi pemimpin dalam suatu pemerintahan. Wacana ini masih menyisahkan pro dan kontra yang tidak jarang pula bisa berimplikasi pada ketidak seimbangan terhadap keberadaan hukum ( Islam ).

## **B. Saran-Saraan**

Setiap kajian atas pemikiran tokoh dibutuhkan adanya pemahaman yang menyeluruh dan konfrehensif terhadap realitas sosial, politik, budaya dan kecenderungan *mainstream* pemikiran yang berkembang pada masanya. Hal ini


tentunya untuk menghindari pemahaman yang parsial dan terkesan *a historis* terhadap apa yang diungkapkan oleh kedua tokoh ini.


Dalam menelaah pemikiran kedua tokoh ini, diperlukan sebuah sikap arif dan bijaksana. Artinya, jika selama ini banyak penulis yang mengagung-agungkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi, maka bukan berarti Yusuf al-Qardhawi tidak mempunyai kekurangan. Begitu juga, jika ada sejumlah penulis yang menghujat pemikiran Falur-Rahman, bukan berarti pemikiran Fazlur-Rahman tidak mempunyai kelebihan. Sikap arif dan bijaksana itu tidak lain adalah memposisikan keduanya dalam locus yang proporsional. Karena ternyata dalam pandangan masing-masing terdapat perbedaan beberapa poin yang bisa digolongkan dan dijadikan bahan kajian lebih lanjut, guna pencapaian inovasi dan pembaharuan pemikiran hukum Islam.

Proposisi di atas, berangkat dari asumsi bahwa kondisi realitas sosial kemasyarakatan yang terus dan selalu berubah. Dan jika asumsi ini diyakini kebenarannya, maka adalah sebuah keniscayaan bahkan keharusan untuk melaksanakan adagium agung

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
المحافظة على القديم الأصح والاختد بالجديد الأصح

Setiap pemikiran tokoh ini, apapun bentuknya harus diaplikasikan sepanjang hal itu membawa pada kebaikan dan kemaslahatan umat. Begitu juga sebaliknya, tidak ada alasan lain, selain mengambil pemikiran keduanya yang relevan dengan kondisi sekarang.







## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an / Tafsir**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1990.

### **Hadits / Ulumul Hadits**

Sumam Abi Daud, (Indonesia : Dahlan, t. tt), hlm. 303.

### **Fiqh / Ushul Fiqh.**

Al-Qardhawi Yusuf, *Al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indibath wa al-Infirath*, alih bahasa, Abu barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

-----, *Fatawa Qardhawi, Permasalahan dan Pemecahan dan Hikmah*, alih bahasa, Abdurrahman Ali Bauzir, cet. ke-2 Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

-----, *Al-Ghazali Antara Pro dan Kontra*, alih bahasa, Hasan Abrori, Surabaya: Pustaka Progressif, 199

-----, *Ijtihad dalam Syari'at Islam, Beberapa Pandangan Analitik Tentang Ijtihad Kontemporer*, cet. ke-1 Padang: Angkasa Raya, 1993.

-----, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

-----, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa, Muhammad Zakky dan Yasir Tajib, cet. ke-1 Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Al-Ghazali, *Al-Mustafa min 'Ilmi al-Ushul*, Mesir: Nur al-Saqafah, tth.

Amal Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet. ke-5 Bandung: Mizan, 1989.

Amin Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah dalam Fiqh Islam*, Jakarta: INISI, Azizy Qodri, *Reformasi bermazhab, Sebagai Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Sainifik-Modern*, cet. ke-1 Bandung: Mizan Media Ilmu (MMU), 2003.

Azhar Muhammad, *Fiqh Kontemporer, dalam Pandangan Modernisme*, cet. ke-1 LESIKA: 1996.

Bakri Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Al-Stari'ah menurut Syatibi*, cet. ke-1  
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasan Ahmad, *Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa, Agah Garnadi, cet. ke-2  
Bandung: Pustaka, 1994

Haroen Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-2 Ciputat: Logos, 1997.

Jamil Fathurrahman, *Metode Ijtihad majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke-1  
Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Khalaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh, al-Majlis al-"A'la al-Indunisi li al-  
Dakwah al-Islamiyyah*, Jakarta: 1972.

-----, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-12 Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Mas'ud Muhammad Khalid, *Filsafah Hukum Islam*, alih bahasa, Ahsin  
Muhammad, cet. ke-1 Jakarta: Pustaka, 1996.

Mu'allim Amir dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi, Antara Teori dan  
Fungsi*, cet. ke-1 Yogyakarta: Titian Ilahi press, 1997.

Nasution Harun, *Ijtihad Sumber ke-Tiga Hukum Islam, dalam Haidar Baqir  
(ed), Ijtihad dalam Sorotan*, cet. ke-3 Bandung: Mizan, 1994.

-----, *Pembaharuan dalam Islam*, cet. ke-9 Jakarta: Bulan Bintang,  
1992.

Nasution Khairuddin, *Riba Poligami, Studi Atas Pemikiran Muhammad  
Abduh*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama dengan AKDEMI, 1996.

Rahmad Jalaluddin (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1998.

Romli Guntur dan Ahmad Fawaid Syadzili, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, cet.  
ke-1 Jakarta: LSIP, 2004.

Rusli Nasrun, *Konsep Ijtihad As-Syaukani*, cet. ke-1 Jakarta: Logos, 1999.

Rahman Fazlur, *Islamic Methodology of History*, Karachi: Central of Islamic  
Research Intitution, 1965.

-----, *Islam*, Chicago: Chicago University Press, 1979.

-----, *Islamic and Modernity, Transformation an Intellectual Tradition*, Chicago: Chicago University Press, 1982.

-----, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa, Anas Mahtuddin, cet. ke-3 Bandung: Pustaka, 1984.

-----, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa, Ahsin Muhammad, cet. ke-1 Bandung: Mizan, 1985.

-----, *Islam*, alih bahasa, Senoaji Saleh, cet. ke-1 Jakarta: Bumi angkara, 1992

-----, *Gerakan Pembaharuan dalam Islam di Tengah Tantangan Dewasa Ini, dalam Nasution dan Azyumardi Azra (ed), Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1985.

Syarifuddin Amir, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, alih bahasa, Ahsin Muhammad, cet. ke-1 Padang: Angkasa Raya, 1993.

Syihab Umar, *Hukum Islam dan Transformasi pemikiran*, cet. ke-1 Semarang: Bina Ilmu, 1996.

Supena Ilyas dan Muhammad Fauzi, *Dekonstruksi Hukum Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Umam Chairul, dkk, *Ushul Fiq 1*, cet. ke-1 Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Zahrah Abu, *Ushul Fiqh*, Kairo: dar al-Fikr, tth.


#### Sumber Lain.

Iqbal Muhammad, *The Reconstruction In Islam*, alih bahasa, Usman Ralibi, cet. ke-3 Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Mas'ud Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa, Ahsin Muhammad, cet. ke-1 Jakarta: Pustaka, 1996.

Rahmena Ali (ed), *Para perintis Zaman baru Islam*, cet. ke-1 Bandung: Mizan, 1995.

Syari'ati Ali, *The Enlightened Thinkers In Islamic Renaissance*, alih bahasa, Rahman Astuti, cet. ke-2 Bandung: Mizan, 1989.



No	Halaman	Footnot	Terjemahan
			BAB I
1	8	22	Perumpamaan umatku bagaikan hujan, yang tidak diketahui apakah yang awal itu baik ataukah yang akhir itu baik.
2	12	22	Dan orang-orang yang mengerahkan segenap daya upaya untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.
3	12	29	Apabila kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya).
4	14	34	Sesungguhnya Rasulullah Saw ketika hendak mengutus Muadz ke Yaman berkata kepadanya: Bagaimanakah cara kamu menyelesaikan perkara yang diajukan kepadamu? Muadz menjawab, Aku akan putuskan ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Rasul kemudian bertanya: Kalau kamu tidak mendapatkannya dalam Kitab Allah? Aku akan putuskan menurut ketentuan hukum yang terdapat dalam Sunnah Rasul, jawab Muadz. Rasul bertanya lagi: Kalau kamu tidak temukan baik dalam Sunnah Rasul maupun dalam Kitab Allah, Mudz menjawab: Aku akan berijtihad dengan seksama. Setelah itu Rasul mengakhiri dialognya sambil menepuk-nepuk dada Muadz seraya berkata: Segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasul, jalan yang diridhai Rasulullah.

BAB II			
5	21	4	Mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasioanal dengan cara istimbath (mengambil kesimpulan hukum)
6	21	5	Mencurahkan segala kemampuan untuk mencari hukum syara' yang bersifat dhani, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu
7	22	7	Mencurahkan segala kemampuan dalam istimbath hukum (mencari kesimpulan hukum )'amali dari dalil-dalii yang terperinci
8	28	23	Kami turunkan al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. YUSUF AI-QARDHAWI

Nama lengkapnya adalah syekh Muhammad Al-Qardhawi, beliau dilahirkan pada tahun 1926 di desa Sifit, Turab Mesir. Namun ketika masih kecil beliau sudah ditinggal ayah handanya menghadap kerahmatullah ketika itu usianya baru 2 tahun. Setelah itu al-qardhawi di asuh oleh pamannya dengan kasih sayang sebagaimana seorang ayah kepada anaknya sendiri.

Beliau termasuk salah seorang ulama mutaakhirin yang mendalami berbagai macam disiplin ilmu diantaranya adalah tafsir, hadits, fiqih, balaghah dan masih banyak yang lainnya. Disamping itu, beliau juga aktif menulis dan telah banyak buku hasil karyanya yang telah diterbitkan.

### 2. FAZLUR-RAHMAN

Fazlul Rahman dilahirkan 1919 dalam kondisi ketika anak benua indo-pakistan masih belum terpisah kedalam dua negara berbeda, disebuah daerah yang kini terletak disebelah barat pakistan. Anak benua ini memang terkenal dengan sederet pemikir liberalnya, seperti Syah Wali Allah, Sir Sayid Amir Ali (1849 - 1928) dan Muhammadiad Iqbal (1828 - 1938), dengan latar belakang ini tidak mengherankan jika Fazlur Rahman kemudian berkembang menjadi seorang pemimpin liberal dan radikal dalam peta pembaharuan Islam.

Pendidikan formal diawali di madrasah, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam, disamping itu beliau juga belajar secara informal kepada ayah dan ibunya.

### 3. AI-GHAZALI

Nama lengkap Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muslim Ibn Muslim al-Ghazali. Ia adalah fuqaha, teolog, dan sufi. Ia dilahirkan pada tahun 450 H/1058 M. Di Gazalah sebuah kota kecil dekat Tus, Khurasan. Kota ini merupakan pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Ia meninggal di kota Tus setelah mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan dan ketenangan batin. Ke tokohannya al-Ghazali dalam mengembangkan pemikiran Islam membuat dirinya di juluki *hujjatul Islam*. Diantara karangan yang paling terkenal adalah *ihya ulum al-Din* dan karyanya dalam ilmu ushul fiqh yang terkenal adalah *al-Mustasfa fi 'ilmi al-Ushul*

### 4. AS-SYAUKANI

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Ali asy-Syaukani, ia dilahirkan di Syaukan, suatu desa dekat kota San'a, Yaman utara, pada tahun 1173H/1759 M. Dan meninggal pada tahun 1250 H/1834 M. Ayahnya Ali asy-Syaukani adalah seorang ulama yang terkenal di Yaman yang menjabat sebagai *qadi* pada pemerintahan Imam Qasimiyyah, sebuah dinasti Zaidiyyah di Yaman. Sejak kecil asy-Syaukani sudah memperlihatkan kejemusannya, dan keseriusannya dalam mempelajari ilmu-ilmu ke Islaman, sehingga tidak mengherankan jika dikenal sebagai ulama yang memiliki pengetahuan yang luas.

## CURRICULUM VITAE

Nama Mahasiswa : Achmad Junaidi  
Tempat / Tanggal / Lahir : Sumenep 18 – Agustus - 1981  
Alamat Rumah : Timur Pasar Batang - Batang Kab. Sumenep  
Madura 69473  
Alamat di Yogyakarta : Gedong - Kuning NO: 24 Masjid al – Huda  
Yogyakarta 55171  
Pendidikan : MI Miftahul Ulum Batang - Batang 1994  
MTs Miftahul Ulum Batang - Batang 1997  
MA I an - Nuqayah Guluk - Guluk 2000  
UIN Sunan Kali Jaga Fakultas Syari'ah  
Perbandingan Madzhab dan Hukum.  
Nama Orang Tua : Achmad Rifa'i  
Zakiyya  
Pekerjaan : Guru

Demikian Riwayat Hidup Ini Penyusun Buat Sebenar – benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Wassalamu'alikum wr. Wb

Yogyakarta, 27 Jumadil Awwal 1426 M  
3 Juni 2005